



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 950.05/Kep.04-BKAD/2023.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan Kas Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka Pengelolaan Kas Daerah, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk;

- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, sesuai kebutuhan;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 02 Januari 2023.

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

TIM KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- III. Ketua : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Penatausahaan, Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah
- V. Sekretaris : Kasubbid Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
- VI. Anggota : 1. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta (11 Orang)
2. Unsur Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwakarta (1 Orang)
3. Unsur Bank Bjb Cabang Purwakarta (1 Orang)
4. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta (1 Orang)

 BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA